



PUTUSAN

Nomor : 72/G/2008/PTUN-BDG

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-

ASTRID JAYENGSAARI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Graha Hijau 2 Blok F – 36 RT.04/RW.10 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Ny. EVA FAUZIAH SITOMPUL** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Graha Hijau 2 Blok F – 36 RT.04/RW.10 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2008 dan Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 07/SK/2008/PTUN-BDG. tertanggal 1 September 2008 ; -

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

M E L A W A N

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG

berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman
(Komplek Perkantoran Cikupa),
Pandeglang, dalam hal ini diwakili
oleh kuasa hukumnya
bernama :- -----

1. **ADRINAS, SH.** Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan
Perkara ;-----

2. **JEMMY D. WINERUNGAN, A.Ptnh.**
Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik
Pertanahan ;-----

3. **ZULHAM A. Ptnh.** Kepala Sub Seksi
Perkara
Pertanahan ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Pandeglang dan memilih
alamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Pandeglang di Komplek
Perkantoran Cikupa Telp. & Fax (0253
) 201307 Pandeglang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 060- 148-
2008 tertanggal 26 Agustus
2008 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT

II. IKA SURYANTI, DIAH FITRI ASTUTI DARIO, FIRMAN BUDI

DHARMA, RETNO PRAMESTININGRUM, kesemuanya
berkewarganegaraan Indo-

nesia, dan bertempat tinggal di
Perumahan Astya Puri II No. C – 15,



Pisangan, Ciputat, Tangerang 15419.
yang dalam hal ini memberi kuasa
kepada :1. **H. BINTANG UTORO, SH.** ; 2.
RAWAN SUPRIYADI, SH. 3. **DARSINI, SH** ;
4. **ANUGRAH TRINANTO, SH.** Kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan berdomisili di
“ **Bintang & Partner's** “ Jalan Prof.
Joko Sutono, SH No. 7 Kebayoran Baru
– Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 162/SK/IX/ADV.B&P-
IS/08 tanggal 12 September
2008 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
II INTERVENSI.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca :
 - Berkas perkara Nomor : 72/G/2008/PTUN-BDG ; -----
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 72/Pen.MH/2008/PTUN-BDG tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 72/Pen.PP/2008/PTUN-BDG tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa ini ; -----
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 72/Pen.HS/2008/PTUN-BDG tanggal 2 September 2008 Tentang Penetapan

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Hari Sidang Pertama sengketa
ini ;-----

- Surat Permohonan Menjadi Tergugat Intervensi
dari IKA SURYANTI,
dkk. ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung No. : 72/Pen/G/2008/PTUN-
BDG Tentang IKA SURYANTI, dkk. Sebagai Pihak
Tergugat II
Intervensi ;-----

- Surat- surat bukti dari para pihak yang
bersengketa dan Berita Acara
persidangan ;-----

- Telah mendengar keterangan para pihak yang
bersengketa ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
29 Juli 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Juli 2008
dengan Register Nomor : 72/2008/PTUN-BDG dan telah
diperbaiki pada tanggal 02 September 2008 telah
mengajukan gugatan dengan alasan – alasan sebagai berikut
: -----

I. OBYEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah : “ **Surat
Keputusan Penolakan Tergugat atas Permohonan
Penggugat terhadap pembatalan peralihan Sertipikat
Hak Milik Nomor : 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan,**



Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten yang semula tercatat atas nama : Ir. UTJUN DJAJANEGARA kemudian beralih terakhir menjadi atas nama IKA SURYANTI, dkk. berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa, obyek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
kannya.;
2. Bahwa, terbitnya obyek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat adalah ahliwaris Ir. Utjun Djayanegara dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;
3. Bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa tanggal 26 - 2-2008 sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 31 Juli 2008 dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (3) dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. ; - - - - -

4. Bahwa, alasan pengajuan gugatan adalah penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; - - - - -

5. Bahwa, Penggugat adalah anak dari Ir UTJUN DJAJANEGARA dan EVA FAUZIAH SITOMPUL berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor : 5647/JS/1980 tanggal 1 Juli 1980 dan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat. ; - - - - -

6. Bahwa, Penggugat adalah anak satu-satunya dari Ir. UTJUN DJAJANEGARA dan EVA FAUZIAH SITOMPUL dengan demikian Penggugat adalah ahliwaris utama dari kedua orang tua tersebut. - - -

7. Bahwa, Ir UTJUN DJAJANEGARA mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 83/Teluk tanggal 18-5-1991 Gambar Situasi No. 237/1991 tanggal 18-5-1991 luas 26.125 M2 atas nama : Ir. UTJUN DJAJANEGARA ; - - - - -



8. Bahwa, kemudian Sertipikat Hak Milik
Nomor : 83/Teluk tanggal 18-5-1991 luas
26.125 M2 atas nama Ir. UTJUN DJAYANEGARA
sekarang atas namanya telah beralih
terakhir menjadi atas nama : IKA SURYANTI
dkk. ; - -----

9. Bahwa, orang tua Penggugat dan Penggugat
tidak pernah menjual atau mengalihkan
kepada siapapun atas sertipikat a
quo.; - -----

10. Bahwa, atas dasar hal tersebut Penggugat
memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten
Pandeglang untuk membatalkan sertipikat a
quo Peralihan nama sertipikat a quo sesuai
surat Penggugat tanggal April
2007.; - -----

11. Bahwa, kemudian pada tanggal 26 Pebruari
2008 Penggugat telah menerima surat
tembusan dari Tergugat Nomor : 570.1- 365-
2007 tanggal 14 -12-2007 yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Propinsi Banten di Serang
perihal : Permohonan Pembatalan Pendaftaran
Peralihan Hak Milik No. 83/Desa Teluk atas
nama ; IKA SURYANTI
dkk.; - -----

12. Bahwa, setelah 4 bulan sejak Penggugat
menerima surat tembusan dari Tergugat
tersebut belum juga dikabulkan pembatalan
Peralihan nama Sertipikat Hak Milik Nomor :
83/Teluk tanggal 18-5-1991 Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 237/1991 tanggal 18-5-1991 luas 26.125
M2 terakhir atas nama : IKA SURYANTI dkk.
mengembalikan kepada atas nama Ir. UTJUN
DJAJANEGARA;- ----

13. Bahwa, oleh karena Tergugat belum melakukan pembatalan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 83/Teluk tanggal 18-5-1991 Gambar Situasi Nomor 237/1991 tanggal 18-5-1991 luas 26.125 M2, maka dengan demikian, Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 25, 26 dan 27 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1986 pasal 107 dan 108 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kecermatan.;;- ----

14. Bahwa, dengan uraian tersebut di atas tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;;- ----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini untuk memutus :- --

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- ----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penolakan Tergugat atas Permohonan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembatalan Peralihan Nama SHM No. : 83/Desa
Teluk Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang,
Propinsi Banten yang semula atas nama : IR. UTJUN
DJAJANEGARA kemudian beralih menjadi atas nama : IKA
SURYANTI dkk. ; - -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Penolakan Tergugat atas Permohonan
Penggugat terhadap pembatalan Peralihan Nama SHM No.
: 83/Desa Teluk Kecamatan Labuan, Kabupaten
Pandeglang, Propinsi Banten yang semula atas nama :
IR. UTJUN DJAJANEGARA kemudian beralih menjadi atas
nama : IKA SURYANTI
dkk. ; - -----

4. Memerintahkan Tergugat mengembalikan nama Sertipikat
Hak Milik Nomor : 83/Teluk tanggal 18 Mei 1991
Gambar Situasi No. 237 / 1991 tanggal 18 Mei 1991
luas 26.125 M2 terakhir atas nama IKA SURYANTI__dkk
kepada an. Ir. UTJUN
DJAJANEGARA.; - -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul.; - -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan dalil- dalil sangkalannya dipersidangan
tanggal 16 September 2008 dengan jawaban tertanggal 16
September 2008, yang isinya sebagai berikut :- -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh
dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap
hal- hal yang telah diakui dengan tegas oleh

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ;-----

2. Gugatan tidak cermat, kabur
(obscuurlibel) ;-----

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci tentang obyek sengketa dalam surat gugatannya, tentang sangkaan Tergugat telah dianggap mengeluarkan surat keputusan penolakan terhadap permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten yang semula tercatat atas nama Ir. UTJUN DJAJANEGARA (Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Tentang sejak kapan permohonan tersebut diajukan dan kepada siapa permohonan tersebut ditujukan ;-----

3. Gugatan salah alamat, tidak tepat (Error in persona) ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, tidak tepat (Error in persona) dimana Penggugat memang benar telah mengajukan permohonan pemblokiran sekaligus pembatalan pendaftaran peralihan sertipikat hak milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten yang semula tercatat atas nama Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTJUN DJAJANEGARA, tanggal 14 April 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang ;-----

- Bahwa surat Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan surat tanggal 12 Juli 2007 No. 050-277-2007 yang sekaligus mengundang Penggugat untuk tindak lanjut penanganan permasalahan tanah tersebut ;-----

- Bahwa Penggugat telah pula membalas surat tersebut dengan suratnya tanggal 16 Juli 2007 yang menyatakan belum bias memenuhi undangan tersebut dan meminta agar Tergugat tetap memproses dan melanjutkan permohonan pemblokiran sekaligus pembatalan pendaftaran peralihan sertipikat hak milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten yang semula tercatat atas nama Ir. UTJUN DJAJANEGARA tersebut ;-----

- Bahwa setelah menerima permohonan Penggugat tanggal 14 Februari 2007 tersebut, setelah diadakan penelitian oleh Tergugat terhadap

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data yuridis dan data fisik dari Sertipikat Hak Milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, yang saat ini tercatat atas nama Ny. IKA SURYANTI, dkk dan terhadap proses pendaftaran peralihan haknya yang semula tercatat atas nama Ir. UTJUN DJAJANEGARA, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, diduga telah terjadi cacat hukum administrasi sebagaimana diatur dalam paragraph 2, pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi menurut pasal 119 dan 120 ayat (1) dan (2), pasal 121 ;-----

-
- Bahwa karena pembatalan hak atas tanah atau sertipikat yang telah diterbitkan bukan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang (Tergugat) sebagaimana ketentuan pasal 119, 120 dan 121 sebagai berikut :-----
-

Pasal 119 :

Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya ;-----

Pasal 120 :

1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian data/atau sertifikat yang diketahui cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ;-----

2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya ;-----

Pasal 121 :

1) Dalam hal keputusan pembatalannya merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah, setelah hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



dimaksud dalam pasal 120 ayat (2) diterima, Kepala Kantor Wilayah memutuskan dapat atau tidaknya diterbitkan keputusan pembatalannya atau diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

2) Apabila data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalannya atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya ; - - - - -
- - - - -

3) Dalam hal kewenangan pembatalannya merupakan kewenangan Menteri, hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 120 ayat (2), disampaikan kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

– Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka setelah dilengkapi dengan penelitian data yuridis dan data fisik dalam bentuk Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Data (RPD)
pembatalan pendaftaran
peralihan hak milik No.
83/Desa Teluk Kecamatan
Labuan, Kabupaten
Pandeglang Propinsi
Banten, Nomor :
04/SKP/RPD-PDG/2007,
tanggal 10 Desember 2007,
maka permohonan Tergugat
tersebut beserta berkas
kelengkapannya telah
Tergugat kirimkan kepada
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Banten dengan
surat pengantar No.
570.1- 365- 2007, tanggal
14 Desember 2007 untuk
diproses
selanjutnya ; - -----

- Bahwa surat pengantar No.
570.1- 365- 2007, tanggal
14 Desember 2007 juga
disampaikan kepada
Penggugat dan telah pula
diterima oleh Tergugat
tanggal 26 Februari 2008
sebagaimana pengakuan
Penggugat dalam angka II,
dasar dan alas an
gugatan, angka 11, surat
gugatan tanggal 29 Juli
2008 ; - -----

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa memang benar sampai saat ini surat keputusan dapat atau tidaknya pembatalan pendaftaran peralihan hak milik tersebut belum diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten ; - - -

– Bahwa dari uraian tersebut sudah jelas kewenangan penerbitan surat keputusan dapat atau tidaknya pembatalan pendaftaran peralihan hak milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, yang sekarang tercatat atas nama Ny. IKA SURYANTI dkk, sebagaimana permohonan Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten dan bukan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang (Tergugat), sedangkan Tergugat hanya melaksanakan pencata tan/pencoretan



berdasarkan perintah dari
surat keputusan
tersebut ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

- Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut diatas jelas
gugatan Penggugat telah
salah alamat, tidak tepat
(Error in persona) dimana
yang seharusnya digugat
adalah Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Banten
dan bukan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten
Pandeglang
(Tergugat) ; - - - - -
- - - - -

Untuk hal-hal tersebut diatas maka kami mohon
agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutus dengan menerima Eksepsi
Tergugat ; - - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-
dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal
yang diakui secara tegas oleh
Tergugat ; - - - - -
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab pokok perkara
maka Tergugat akan menguraikan terlebih

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu proses pendaftaran peralihan hak
milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan,
Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, yang
saat ini tercatat atas nama Ny. IKA
SURYANTI, dkk, sebagai
berikut :- -----

a. Bahwa tanah yang disengketakan semula
adalah tanah hak milik Drs. DODI
HENDARMAN, MBA yang kemudian beralih
menjadi milik Ir. UTJUN DJAJANEGARA,
berdasarkan akta hibah tanggal 17
Desember 1992 No. 608/LBN/XII/1992
yang dibuat oleh dan dihadapan Camat
Labuan selaku PPAT di Kecamatan
Labuan ;-- --

b. Bahwa kemudian berdasarkan akta
Pengadilan Agama Jakarta Selatan
tanggal 15 Desember 1996, No.
079/P.3HP/1996/PAJS dan surat
keterangan ahli waris tanggal 24 Juni
1996 No. 172/RL/VI/1996 tanah
tersebut beralih menjadi
milik :- -----

1. Ir. ALEX
DARIO ;-----

2. ASTRID
JAYENGSAARI ;-----

3. IYAM
TARMI ;-----



c. Kemudian berdasarkan akta pemisahan pembagian hak bersama tanggal 16 juli 1996 No. 531/LBN/VII/1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Labuan selaku PPAT di Kecamatan Labuan tanah tersebut beralih menjadi milik Ir. ALEX DARIO ;-

d. Bahwa kemudian berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 19 April 2002 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Cinere dan Camat Limo Kota Depok Propinsi Jawa Barat maka hal milik No. 83 tersebut beralih menjadi milik ;-

1. Ny. IKA
SURYANTI ;-

2. DIAH FITRIASTUTI
DARIO ;-

3. FIRMAN BUDI
DHARMA ;-

4. RETNA
PRAMESTININGRUM ;-

dan sampai saat ini masih tercatat atas nama-
nama tersebut
diatas ;-

3. Bahwa kemudian setelah mengetahui tanah sengketa tersebut beralih menjadi milik orang lain maka Penggugat yang merasa



sebagai ahli waris satu-satunya dan merasa telah dirugikan mengajukan permohonan blokir sekaligus pembatalan pendaftaran peralihan hak milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, yang semula tercatat atas nama Ir. UTJUN DJAJANEGARA dengan surat tertanggal 14 April 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, dengan pengajuan surat permohonan ini maka jelas Penggugat sudah mengetahui bahwa telah terjadi peralihan hak yang merugikan dirinya ; - - - - -

4. Bahwa kemudian surat permohonan Penggugat tersebut telah Tergugat teruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten setelah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan surat pengantar tanggal 14 Desember 2007 Nomor : 570.1- 365- 2007, karena kewenangan penerbitan surat keputusan diterima atau tidak pembatalan pendaftaran peralihan hak atau sertifikat merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten sesuai ketentuan pasal 119, 120 dan 121 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan surat pengantar tersebut juga ditembuskan kepada Penggugat. Oleh sebab itu sudah jelas pembatalan pendaftaran peralihan hak milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan



Labuan, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten sedangkan Tergugat hanya sebatas mencatat peralihan/pemindahan hak serta pembatalan/pencoretan hak tersebut pada buku tanah dan daftar umum serta menerbitkan sertifikat atas nama yang telah ditetapkan dalam akta atau surat keputusan adanya pembatalan pendaftaran peralihan ; - - - - -

5. Bahwa memang benar sampai saat ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten belum menerbitkan surat keputusan dapat atau tidak pembatalan pendaftaran peralihan hak milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten, Pandeglang Propinsi Banten, sesuai dengan kewenangannya dan hal tersebut telah pula diketahui pula oleh Penggugat sejak tanggal 26 Februari 2008 seperti yang dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka II dasar dan alasan gugatan, angka 11. Dengan begiitu berarti dengan sendirinya Penggugat sudah mengetahui dan mengerti bahwa penerbitan surat keputusan tersebut adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten dan bukan kewenangan Tergugat ; - - - - -

6. Bahwa dalil Penggugat yang meminta agar Tergugat membatalkan pendaftaran peralihan hak milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak sesuai dan melanggar ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana Tergugat hanya berwenang mencatat adanya pembatalan pendaftaran peralihan haksesuai dengan surat keputusan baik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Banten maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ; - - - - -

7. Bahwa adalah tidak benar Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah maupun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah apalagi saat ini Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sudah tidak berlaku lagi ; - -

Dengan uraian tersebut diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : - - - - -

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi
Tergugat ; - - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; - -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; - -----

Bahwa atas panggilan Pengadilan, dipersidangan tanggal 09 September 2008 dalam acara Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban dari Tergugat telah hadir pihak ketiga yang bernama : FIRMAN BUDI DHARMA. atas kesempatan yang diberikan Pengadilan, Pihak Ketiga secara lisan dan dengan Surat No. 849/IX/ADV.B&P-IKA/2008 tertanggal 17 September 2008 Pihak Ketiga mengajukan Permohonan Menjadi Tergugat Intervensi yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : H. Bintang Utoro, SH. Dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.162/SK/IX/ADV.B&P-IS/08 tertanggal 12 September 2008. dan atas Permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Nomor : 72/Pen/G/2008/2008 Pengadilan Mendudukkan Pemohon Intervensi : Ny. IKA SURYANTI, DIAH FITRI ASTUTI DARIO, FIRMAN BUDI DHARMA, RETNO PRAMES TININGRUM, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam Perkara Nomor : 72/G/2008/PTUN-BDG ; - -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil- dalil sangkalannya dipersidangan tanggal 7 Oktober 2008 dengan jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 7 Oktober 2008, yang isinya sebagai berikut : - -----

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu

a. - Bahwa Gugatan Penggugat yang dimuat dalam bagian dasar dan alasan Penggugat pada butir 3, memuat **Penggugat mengetahui obyek sengketa tanggal 26-02-2008**, sedangkan **Gugatan didaftarkan pada tanggal 31-07-2008**, berselang 156 (setratus lima puluh enam) hari, atau lebih **dari 5 (lima) bulan** ; - -----

- **Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986**, menyebutkan tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari**, sejak **diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**. ; - -----

Dengan demikian **Gugatan Penggugat telah daluwarsa** ; - -----

b. - Bahwa apabila diterapkan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986, maka ; - -----

Pada dasar dan alasan Penggugat, butir 10, Penggugat menyatakan bahwa telah memohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang untuk membatalkan Peralihan Nama Sertipikat A quo dengan Surat Penggugat bulan April



2007 ; - - - - -

- Bahwa apabila Surat Permohonan Penggugat termaksud bulan April 2007, sedangkan Gugatan didaftarkan tanggal 31 Juli 2008, maka telah terjadi tenggang waktu 15 (lima belas) bulan. ; - - - - -

- Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 tahun 1986, berbunyi antara lain : “ Dalam hal Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak memerlukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya Permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan. ; - - - - -

- Jangka waktu Surat Permohonan Penggugat

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2007, telah
jatuh waktu **Agustus**
2007, dianggap Badan
atau Pejabat Tata Usaha
Negara telah
mengeluarkan Keputusan
Penolakan. ; - - -

Tenggang waktu mengajukan Gugatan adalah 90
(sembilan puluh) hari sejak bulan Agustus 2007,
atau **berakhir** pada **Nopember**
2007. ; - - - - -
- - - - -

Bahwa karena Gugatan didaftarkan tanggal 31 Juli
2008, maka **telah melewati tenggang waktu** sesuai
Undang-Undang. ; - - - - -

c. Bahwa Gugatan pada bagian Dasar dan Alasan
Gugatan,
menyebutkan : - - - - -
- - - - -

- Butir 8, ... Sertipikat **Hak Milik No.**
83/Teluk tanggal 18-05-1991, luas
26.125 M2 atas nama **Ir. Utjun Djaja**
Negara sekarang atas namanya **telah**
beralih terakhir menjadi atas nama :
Ika Suryanti,
dkk. ; - - - - -
- - - - -
- - - - -

- Butir 9, ... Bahwa **orangtua Penggugat**
dan **Penggugat tidak pernah menjual**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau **mengalihkan** kepada siapapun
atas **Sertipikat** **A**
quo ; - - - - -
- - - - -

- **Butir 10**, ... Bahwa atas dasar hal
tersebut Penggugat memohon kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Pandeglang untuk membatalkan
peralihan nama Sertipikat A quo
sesuai Surat Penggugat tanggal
April
2007 ; - - - - -
- - - - -

Bahwa apabila dicermati Dasar dan Alasan Penggugat
tersebut **seolah-olah**, **Penggugat baru mengetahui**
Peralihan Hak **dari** atas nama **Ir. Utjun Djajanegara**
menjadi atas nama **Ika Suryanti, dkk**, pada tahun
2007 ; - - - - -
- - - - -

Bahwa pada hal Penggugat telah mengetahui peralihan
tersebut sejak tahun 2003, terbukti dengan surat
dari Sri Redjeki Kusnun, Tatang Suganda & Rekan
Nomor : 17/SK/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 sebagai
Kuasa Hukum Penggugat (Bukti T.II. Int - 1), pada
waktu mengurus Pembagian Harta Peninggalan Ir.
Utjun Djajanegara sesuai dengan Penetapan Pengadilan
Agama Nomor : 079/P.3.HP/96/PAJS tanggal 15 Mei
1996. ; - - - - -
- - - - -

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas,
jelas dan nyata Gugatan Penggugat telah lewat waktu
(verjaard), sehingga sudah seharusnya **ditolak** atau

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



tidak

diterima.

;- -----

2. Kewenangan Mengadili

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat apabila dicermati, maka pada dasarnya adalah **sengketa mengenai Hak Kepemilikan** atas tanah, Sertipikat Hak Milik No. 83/Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 26.125 M2. ; -----

- Bahwa pada uraian Gugatan Penggugat, bagian Dasar dan Alasan Gugatan pada butir 5 sampai dengan butir 10, menunjukkan dalil bahwa Penggugat adalah yang berhak atas tanah tersebut. ; -----
- Bahwa padahal sebagaimana dengan catatan pada buku Sertipikat Hak Milik No. : 83/Teluk, Kecamatan Labuan, peralihan dari atas nama Ir. Utjun Djajanegara menjadi atas nama Ika Suryanti, dkk, melalui beberapa tahap yang telah memenuhi peraturan yang berlaku. ; -----
- Bahwa secara administrasi, Tergugat telah menjalankan peraturannya dengan baik sesuai **Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik** yaitu **Azas Kecermatan.** ; -----



-
- Bahwa apabila Penggugat merasa **kepentingan atas Hak Miliknya** atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 83/Teluk, dirugikan, maka merupakan kewenangan Pengadilan Umum/Perdata dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Kewenangan Absolut) ;-----

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat seharusnya ditolak karena kewenangan Absolut bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

3. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum

- Bahwa Gugatan Penggugat pada dasarnya adalah menganggap **Tergugat** telah membuat Keputusan menolak permohonan Penggugat, dalam suratnya April 2007, untuk membatalkan balik nama Sertipikat Hak Milik No. : 63/Labuan, Pandeglang dari atas nama Ir. Utjun Djajanegara beralih ke atas nama Ika Suryanti dkk. ;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 9 tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hask

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,
harus ada **diketahui cacat hukum**
administrative dalam **Proses Penerbitan**
keputusan pemberian hak atau
sertipikatnya (Pasal
119). ;-----

– Bahwa beralihnya Sertipkat Hak Milik
No. 83/Labuan, ke atas nama Ika
Suryanti dkk, adalah berdasarkan Surat
Keterangan Ahli Waris No. :
470/13/IV/2002 tanggal 22 April 2002,
yang menyatakan Ika Suryanti
dkk/Tergugat II Intervensi adalah Ahli
Waris dari Almarhum **Ir. Alex**
Dario. ;-----

Bahwa oleh karenanya, alasan Gugatan Penggugat adalah
merupakan alasan keperdataan (kepemilikan), sehingga
tidak relevan dengan pokok sengketa (obyek sengketa),
oleh karenanya **Gugatan Penggugat tidak berdasarkan**
hukum sesuai dengan aturan Pasal 2 huruf a dan e
Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9
tahun 2004, yaitu tidak termasuk dalam pengertian
keputusan Tata Usaha Negara apabila :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara
merupakan perbuatan Hukum Perdata.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan atas hasil pemeriksaan
Badan Peradilan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-



undangan yang
berlaku. ;-----

Gugatan Penggugat yang tidak berdasar Hukum **haruslah**
ditolak atau **tidak**
diterima. ;-----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada
Bagian Eksepsi mohon berlaku mutatis
muntadis merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Pokok
Perkara. ;-----

2. Bahwa Penggugat menyatakan pada pokoknya
Tergugat telah membuat Keputusan menolak
Surat Permohonan Penggugat untuk
merubah/mengalihkan Sertipikat Hak Milik No.
83/Teluk, Labuan, seluas 26.125 M2 dari atas
nama Tergugat II Intervensi ke atas nama Ir.
Utjun Djajanegara, sesuai Surat Penggugat
April 2007. ;-----

3. Bahwa ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1960
jo. Peraturan Pemerintah No. : 10 tahun 1961
jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997
Pasal 42 ayat (1)
berbunyi :-----



“ Untuk Pendaftaran Peralihan Hak karena pewarisan bidang tanah hak yang sudah didaftarkan dan hak milik atas Satuan Rumah Susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima Hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, Sertipikat Hak yang bersangkutan, Surat Kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris “ ;-----

4. Bahwa untuk memperjelas adalah sebagai berikut :- -----

a. Bahwa betul tanah Sertipikat Hak Milik No. 83/Teluk, Labuan, Pandeglang, Banten seluas 126.125 M2, berawal atas nama **Drs. Dodi Hendarman, MBA**, berdasar Akta Jual Beli No. 124/Lbn/II/91 tanggal 27-02-1991, Camat Drs. Tardian, AS, selaku PPAT. ;-----

b. Kemudian dihibahkan kepada **Ir. Utjun Djajanegara**, berdasarkan Akta Hibah oleh PPAT dalam hal ini Camat Drs. Tardian, AS No. : 608/Lbn/XII/92 tanggal 17-12-1992. ;-----



c. Bahwa tanggal 20 Oktober 1995, Ir. Utjun Djajanegara meninggal dunia, meninggalkan satu anak perempuan yaitu **Astrid Djayengsari** yang masih dibawah umur pada waktu itu (lahir 23 Juni 1980), sedangkan istrinya Eva Fauziah Sitompul telah bercerai tanggal 29 April 1982, atas permintaannya sendiri (Bukti T.II Intervensi - 6, 7 dan 8). ;-----

d. Karena Ir. Utjun Djajanegara **beragama Islam**, maka sesuai dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Intruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991, Pasal 176, apabila ahli waris **satu anak perempuan** (dalam hal ini Penggugat) **mendapat separuh bagian**

e. Karena pada waktu itu domisili Penggugat di Australia, maka Ir. Alex Dario (adik Ir. Utjun Djajanegara, Paman



Penggugat) diangkat menjadi
“ wali dari Penggugat”,
dengan Penetapan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No.
34/Pdt/P/1996/PN.Jaksel
tanggal 13 Pebruari
1996. ; - -----

f. Berdasarkan Penetapan PN.
Jak.Sel No.
34/Pdt/P/1996/PN.Jaksel,
Ir. Alex Dario, mengajukan
Penetapan Pembagian Warisan
pada Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, yaitu **Akta
Permohonan Pertolongan
Pembagian Harta Peninggalan
Nomor : 079/P.3.HP/96/PAJS
tanggal 15 Mei 1996.**
;- -----

g. - Bahwa didalam Akta
Permohonan Pertolongan
Pembagian Harta Peninggalan
Nomor : 079/P.3.HP/96?PAJS,
tanggal 15 Mei 1996 (Bukti
T.II. Int -
4). ; - -----

Telah dibagi dua bagian, yaitu Astrid Djayengsari
(Penggugat) dan Ir. Alex Dario dengan Saudara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dan Ibu Almarhum Ir. Utjun
Djajanegara. ; - -----

- Bahwa pada bagian Ir.
Alex Dario dengan Ibu
dan Saudara-
saudaranya, termasuk
obyek tanah
Sertipikat Hak Milik
No. : 83/Teluk,
Kecamatan Labuan,
Pandeglang, Banten,
seluas 26.125
M2, ; - -----

- Bahwa karena Ir. Alex
Dario yang **beragama**
Islam, maka **Ibu**
Almarhum dan Saudara-
saudaranya
menghibahkan seluruh
Hak yang menjadi
bagiannya kepada Ir.
Alex Dario, sesuai
ketentuan **Pasal 172,**
Kompilasi Hukum
Islam, Instruksi
Presiden No. 1 tahun
1991 jo Keputusan
Menteri Agama RI
Nomor 154 tahun 1991.
; - -----

Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hal yang diuraikan di atas, maka Sertipikat Hak Milik No. 83/Teluk, Labuan, seluas 26.125 M2, beralih ke atas nama Ir. Alex Dario (suami dan ayah dari Para Tergugat II Intervensi), tercatat pada Sertipikat tersebut, Akta Pemisahan dan Pembagian Waris No. 531/LBN/VII/1996 tanggal 16-07-1996 oleh Camat PPAT Drs. Tardian AS. ;-----

- h. Bahwa Ir. Alex Dario meninggal dunia pada tanggal 3 April 2002, meninggalkan ahli waris Para Tergugat II Intervensi, sehingga berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/13/IV/2002 tanggal 22-04-2002, Sertipikat Hak Milik No. 83/Teluk, seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26.125 M2 beralih ke atas
nama Para Tergugat
Intervensi. ; - - - - -

5. Bahwa dengan demikian yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Aturan Hukum, terutama menyangkut Pasal 119, 120 dan 121 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999, dengan menolak permohonan Penggugat untuk membatalkan kepemilikan atas tanah Sertipikat Hak Milik No. : 83/Teluk, tersebut ke atas nama Aturan Hukum Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004. ; - - - - -

6. Bahwa Gugatan Penggugat adalah didasarkan pada keserakahan untuk **memiliki semua harta peninggalan Ir. Utjun Djajanegara** dengan **berpendapat Penggugat adalah ahli waris satu-satunya** dan bertentangan dengan Pasal 176, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. ; - - - - -

--

Bahwa terutama Kuasa Penggugat, dalam hal ini mempunyai keinginan tersebut diatas, bahkan pada waktu Ir. Utjun Djajanegara masih hidup, dengan suratnya 3 Oktober 1982 yang ditujukan kepada Ir. Utjun Djajanegara (Bukti T.II. Int - 9). ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat II Intervensi memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara A quo, untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :-

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan dipersidangan tanggal 16 September 2008 dan dipersidangan tanggal 7 Oktober 2008, atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan REPLIK dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalil Gugatannya dan atas pernyataan Penggugat tersebut selanjutnya Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan DUPLIK ;

Bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 25 yang perinciannya adalah sebagai berikut :-

1. Bukti P – : Surat No. 32.01.10.10.1.00083, tanggal 1 16- 12- 1994 Tentang Sertipikat Tanah Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang, Propinsi Jawa Barat atas
nama Ir. Utjun

Djajanegara ; - - - - -

2. Bukti P - : Surat No.K2/7- 5/PW/01/52/1996, tanggal
2 31 Juli 1977 Tentang Akta Nikah atas
nama Ir.Utjun Djajanegara dengan Eva
Fauziah Sitompul ; - - - - -
- 3 Bukti P - : Surat No.4603/40844/1802450066, tanggal
3 18 Pebruari 1998 Tentang KTP Ir. Utjun
Djajanegara;- - - - -
- 4 Bukti P - : Surat No.509685, tanggal 13- 10- 1977,
4 Tentang Kartu
Keluarga ; - - - - -
- 5 Bukti P - : Surat No. 5647/JS/1980, tanggal 1 Juli
5 1980 Tentang Akte Kelahiran Astrid
Jayengsari ; - - - - -
- 6 Bukti P - : Surat No. 03/DISP/JS/1996/1995, tanggal
6 11 Maret 1996 Tentang Akte Kematian Ir.
Utjun Djajanegara ; - - - - -
7. Bukti P - : Surat No.2/VII/2005, tanggal 19 Juli
7 2005, Tentang Surat Keterangan Waris
yang dikeluarkan Notaris LENNY JANIS
ISHAK,
SH;- - - - -
8. Bukti P - : Surat No.24, TANGGAL 19 Juli 2005
8 Tentang Pernyataan Astrid Jayengsari
adalah ahliwaris satu- satunya dari Ir.
Utjun Djajanegara dikeluarkan oleh
Notaris LENNY JANIS ISHAK,
SH ; - - - - -
- 9 Bukti P - : Surat No.01/1/KONS/96, tanggal 18
9 Januari 1996 Tentang IR. ALEX DARIO
bertindak sebagai wali surat di sah kan
oleh KONSULAT JENDERAL R.I.
SIDNEY ; - - - - -
- 10 Bukti P - : Surat No.34/PDT/P/1996/PN Jak- Sel,
10 tanggal 13 Pebruari 1996 Tentang
Ditetapkan IR. ALEX DARIO SEBAGAI WALI
Penetapan Pengadilan Jakarta
Selatan ; - - - - -
- 11 Bukti P - : Surat No.24/1.755.2/1996, tanggal 1
11 Oktober 1996, Tentang Surat Keterangan
waris yang mereka buat di Cilandak pada
tahun 1996 yang mana Astrid Jayengsari
baru berumur 15
tahun;- - - - -

Hal 39 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti P - : Surat No.C2- HT.05.02 805. tanggal 9
12 April 1996 Tentang : AKTA WASIAT yang
dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman
bahwa Ir. Utjun Djajanegara tidak
pernah ada Daftar
Wasiat ;-----
- 13 Bukti P - : Surat No. W9.A4/2481/HK.05/X/2007,
13 tanggal 5 Oktober 2007 Tentang AKTA
PERTOLONGAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN
No. 079/P.3 HP/96/PA.JS, tanggal 15 Mei
1996 di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan dianggap tidak pernah ada ;-
- 14 Bukti P - : Surat No.079/P.3/HP/96/PAJS, tanggal 15
14 Mei 1996 Tentang Akte Pertolongan
Pembagian Harta Peninggalan yang tidak
ada tanda tangan dari Pengadilan Agama
Jakarta Selatan ;-----
- 15 Bukti P - : Surat No.78.09.100.619225, tanggal 25-
15 12- 1998 Tentang KTP BUDI TJAHJADI Agama
BUDHA ;-----
- 16 Bukti P - : Surat No.195406030006/371940, tanggal 3
16 Agustus 1997 Tentang KTP atas nama AGUS
WILLY Agama
KATHOLIK ;-----
- 17 Bukti P - : Surat No.7.509.100513562, TANGGAL 26-9-
17 1997 Tentang KTP atas nama IR. SETIAWAN
RAHARDJO Agama
Katholik ;-----
- 18 Bukti P - : Surat No.4603/36958/1206480362, tanggal
18 12 Juni 1998 Tentang KTP atas nama IR.
ALEX DARIO, Agama
Islam ;-----
- 19 Bukti P - : Surat No.195801620161/C301095, tanggal
19 22 Januari 1997 Tentang KTP atas nama
DRA. JANNY MARIA Agama
Kristen ;-----
- 20 Bukti P - : Surat No. 95009290111/0103150, tanggal
20 29 September 1998 tanggal Tentang KTP
atas nama SLAMET NUGROHO TJAHJADI Agama
Katholik ;----
- 21 Bukti P - : Surat No. 5101- 339- 2007 tanggal 30
21 Agustus 2007 Tentang Permohonan
Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak
Milik No. 083 Desa Teluk atas nama IKA
SURYANTI
dkk. ;-----
- 22 Bukti P - : Surat No. 72/G/2008/PTUN-BDG tanggal 16
22 September 2008 Tentang Jawaban Tergugat
BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang ;-----

- 23 Bukti P - : Surat No.005- 312- 2008, tanggal 14
23 Agustus 2008 Tentang Undangan tanggal
20 Agustus 2008 untuk IKA SURYANTI dkk
yang mana tidak hadir ;-----
- 24 Bukti P - : Surat No.570.672, tanggal 12 Juni 2008
24 Tentang Permohonan Pembatalan
Pendaftaran Peralihan Hak Milik No.
83/Desa Teluk atas nama IKA SURYANTI
dkk.;-----
- 25 Bukti P - : Surat No.1586/0- 9/PT/2005, tanggal 12
25 September 2005 Tentang : Permohonan
Pembatalan Peralihan Hak yang kami
mohonkan ke KANWIL PUSAT dan di
kabulkan ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya
Tergugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy
surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai T – 1 sampai
dengan T – 7 yang perinciannya adalah sebagai
berikut :-----

- 1 Bukti T - : Buku Tanah SHM No. 83/Teluk, seluas
. 1 26.125 M2, atas nama Ika Suryanti, dkk
(4 orang) ;-----
- 2 Bukti T - : Berkas Permohonan Peralihan Hak (Waris
. 2 dan Pemisahan dan Pembagian) ke atas
nama Ir. Alex
Dario ;-----
- 3 Bukti T - : Berkas Permohonan Peralihan Hak (Waris)
3 ke atas nama Ny. Ika Suryanti,
dkk ;-----
- 4 Bukti T - : Surat Permohonan Pemblokiran sekaligus
4 Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak
Milik No. 83/Desa Teluk dari Astrid
Jayengsari, tertanggal April
2007 ;-----
- 5 Bukti T - : Permohonan Pembatalan Pendaftaran

Hal 41 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Peralihan Hak Milik No. 83/Desa Teluk, atas nama IKA SURYANTI, dkk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten, Nomor 570.1- 339-2007 tanggal 30 Agustus 2007 ;-----
- 6 Bukti T - : Permohonan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Milik No. 83/Desa Teluk, atas nama IKA SURYANTI, dkk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten, Nomor 570.1- 365-2007 tanggal 14 Desember 2007 ;-----
- 7 Bukti T - : Surat Nomor 570-672 tanggal 12 Juni 2008, perihal Permohonan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Milik No. 83/Desa Teluk, atas nama Ika Suryanti, dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil – dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai T.II.Int. – 1 sampai dengan T.II.Int. – 10 yang perincian adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti : Surat Advokat dan Pengacara Sri T.II.Int – 1 Redjeki Kusnun, Tatang Suganda & Rekan No. 17/SK/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003, perihal Kelanjutan Surat kami No. 10/SK/VII/2003 kepada Ika Suryanti beserta putra putri;-----
2. Bukti : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta T.II.Int – 2 Selatan No. 34/Pdt/P/1996/PN.Jaksel tanggal 13 Pebruari 1996 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti : Akta Permohonan Pertolongan
T.II.Int - 3 Pembagian Harta Peninggalan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.
079/P.3.HP/96/PAJS, tanggal 15 Mei
1996 ; - -
4. Bukti : Surat Keterangan Ahliwaris dari alm.
T.II.Int - 4 Ir. Alex Dario, tanggal 19 April
2002, diketahui Kepala Kelurahan
Cinere dan Camat
Limo ; - - - - -
5. Bukti : Sertipikat Badan Pertanahan Nasional
T.II.Int - 5 (BPN) No. 83 Desa Teluk, Kecamatan
Labuan, Kabupaten Pandeglang,
Propinsi Jawa Barat, Pegang Hak
Terakhir atas nama Para Tergugat II
Intervensi ; - -
6. Bukti : Surat Pernyataan atas nama Eva
T.II.Int - 6 Fauziah Sitompul, tanggal 20 Maret
1982 ; - - - - -
7. Bukti : Surat Pernyataan atas nama Utjun
T.II.Int - 7 Djajanegara tanggal 21 Maret
1982 ; - - - - -
8. Bukti : Surat Perjanjian tanggal 3 April
T.II.Int - 8 1982 antara Eva Fauziah Sitompul dan
Utjun Djajanegara ; - - - - -
9. Bukti : Surat dari Eva Fauziah Sitompul
T.II.Int - 9 (Kuasa Penggugat setelah
perceraian), tertanggal 3 Oktober
1982 ; - - - - -
10. Bukti : Surat Pengadilan Agama Jakarta
T.II.Int-10 Selatan No.W9-
A4/K/5619/HK.05/X/2008, tanggal 10
Oktober
2008 ; - - - - -

Bahwa para pihak, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi, para pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi ; - - - - -

Bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan pada hari

Hal 43 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 14 Oktober 2008 telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 14 oktober 2008 ; -

Bahwa selanjutnya pihak – pihak yang berperkara menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dalam perkara ini yang akhirnya mohon putusan ;

Bahwa semua yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, tetapi belum termuat dalam pertimbangan hukum perkara ini, ditunjuk sebagai bagian dari putusan yang telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah “ Surat Keputusan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat terhadap Pembatalan Peralihan nama Sertipikat Hak Milik Nomor 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang semula atas nama IR. UTJUN DJAJANEGARA, kemudian beralih terakhir menjadi atas nama IKA SURYANTI, dkk “ berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo menurut Majelis Hakim dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang ada padanya oleh karenanya yang dimaksud dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa ini karena Penggugat adalah anak dari IR. UTJUN DJAJANEGARA dengan EVA FAUZIAH sesuai surat Akte Lahir No. 5647/VS/1980 tanggal 1-7-1980 (bukti P-5), dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim telah menetapkan IKA SURYANTI, dkk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dengan Penetapan Majelis Hakim No. 72/Pen/G/2008/PTUN-BDG, tanggal 23 September 2008 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkalnya yang dituangkan dalam jawaban tertulisnya dengan disertai Eksepsi- eksepsi. Oleh karenanya haruslah dibuktikan kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi- Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut termasuk Eksepsi lain- lain yang diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya sesuai

Hal 45 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertim - bangkan Eksepsi- Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ; - - - - -

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :- - - - -

1. Gugatan Penggugat tidak cermat, kabur (obscuur libel) ; - - - - -
2. Gugatan Penggugat salah alamat, tidak tepat (error in persona) ; - - - - -

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :- - - - -

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu ; - - - - -
2. Kewenangan mengadili/kewenangan Absolut ; - - - - -
3. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan eksepsi- eksepsi Tergugat yang ke 1 (satu) yaitu tentang Gugatan Penggugat tidak cermat, kabur (obscuur libel) adalah sebagai berikut dibawah ini :- - - - -



Menimbang, bahwa didalam sengketa Tata Usaha Negara apabila apa yang menjadi obyek sengketa dan apa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal/tidak sah sama dan Identitas para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut tidak kabur (tidak obscur libel) ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah sama yaitu Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembatalan Peralihan nama Sertipikat Hak Milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang semula atas nama : IR. UTJUN DJAJANEGARA, kemudian beralih menjadi terakhir atas nama : IKA SURYANTI, dkk. berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Identitas para pihak menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur (tidak obscur libel), oleh karenanya eksepsi tentang hal tersebut haruslah ditolak ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, yang ke 2 (dua) yaitu tentang gugatan Penggugat salah alamat, tidak tepat (error in persona) adalah sebagai berikut dibawah ini :- -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat bukti T – 4 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang dan yang melakukan Pembatalan Peralihan nama terhadap Sertipikat adalah kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang maka menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat sudah tepat Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tepat Kepala Kantor Pertanahan Pandeglang, maka eksepsi tentang hal tersebut diatas haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke 1 (satu) yaitu tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah sebagai berikut dibawah ini :- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2008 setelah menerima bukti T – 6, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka 4 (empat) bulan kemudiannya adalah pada tanggal 26 Juni 2008 selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal 26 Juni 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Penggugat diajukan/didaftar kan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 31 Juli 2008, dengan demikian menurut Majelis Hakim tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 26 juni 2008 sampai dengan 31 juli 2008 masih memenuhi kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat masih dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang hal tersebut haruslah ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan tentang eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke 2 (dua) yaitu tentang kewenangan mengadili/kewenangan Absolut adalah sebagai berikut dibawah ini : - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo berdasarkan prosedural formal dan materil terbitnya obyek sengketa a quo sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan bukan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepemilikan ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa dan yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Hal 49 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - -

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas eksepsi tentang kewenangan Absolut menurut pendapat Majelis Hakim haruslah ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke 3 (tiga) yaitu pada pokoknya tentang gugatan Penggugat tidak berdasar hukum adalah sebagai berikut dibawah ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak berdasar hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah telah memasuki pokok sengketa, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tentang Eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya ; - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan, Jawaban dan Kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah :- -----

“ Apakah obyek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau tidak “ ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh kedua pihak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut dibawah ini :- -----

Menimbang, bahwa berawal dari bukti T – 4 yaitu Surat dari Penggugat tanggal April 2007 yang ditujukan kepada Tergugat Tentang Permohonan Pemblokiran dan Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. : 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten yang semula tercatat atas nama : IR. UTJUN DJAJANEGARA dan selanjutnya Tergugat berkirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten dengan suratnya No. : 5701- 339- 2007 tanggal 30 Agustus 2007 (T – 5) ; -----

Hal 51 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengirimkan surat bukti T – 5 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten tersebut belum mendapat jawaban, maka Tergugat berkirim surat lagi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten dengan suratnya No. : 5701-365-2007 tanggal 14 Desember 2007 (bukti T – 6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119, Pasal 120 ayat (1 dan 2) dan Pasal 121 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu :- -----

Pasal 119

Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dilaksanakan, apabila diketahui adanya cacat hukum administratisi dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya ;-----

Pasal 120 :

- 1) Kepala Kantor Pertanahan mengadakan penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian data/atau sertifikat yang diketahui cacat hukum administratif dalam penerbitannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya ; - - - - -

Pasal 121 :

1) Dalam hal keputusan pembatalannya merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah, setelah hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (2) diterima, Kepala Kantor Wilayah memutuskan dapat atau tidaknya diterbitkan keputusan pembatalannya atau diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - - - - -

2) Apabila data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalannya atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya ; - - - - -

3) Dalam hal kewenangan pembatalannya merupakan kewenangan Menteri, hasil penelitian yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 120 ayat (2), disampaikan kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut diatas maka selanjutnya Tergugat melengkapi penelitian data

Hal 53 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dan data fisik dalam bentuk Risalah Pengelolaan Data dengan suratnya No. : 04/SKP/RPD-PDG/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang dikirim dengan Surat Pengantar No. : 5701-365-2007 tanggal 14 Desember 2007, sesuai pernyataan Tergugat pada jawaban tertulisnya halaman 3 (tiga) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat-surat Tergugat tersebut (bukti T – 5 dan T – 6) maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten dengan suratnya No. 570-6723 tanggal 12 Juni 2008 yang pada pokoknya menyatakan agar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan atau melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait (bukti T – 7) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun sudah ada surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten bukti T – 7 tersebut, Tergugat belum juga memberikan jawaban terhadap permohonan Penggugat secara tertulis ; apakah permohonan Penggugat ditolak atau dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab atas permohonan Penggugat (bukti T -4) tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan terhadap Permohonan Penggugat tersebut (obyek sengketa a quo) ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat “mengakui” bahwa peralihan nama Sertipikat Hak Milik No. : 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang terakhir menjadi atas nama : IKA SURYANTI, dkk. Terdapat cacat prosedur/cacat administratif, dalam hal ini surat-surat yang menjadi dasar peralihan-peralihan nama yaitu : Surat Keterangan Kewarisan tanggal 19 - 4 - 2002 yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Cinere dan Camat Limo, Kabupaten Depok (vide bukti lampiran T-3), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 3 Tahun 1997 Surat Keterangan Kewarisan harus dibuat dihadapan Notaris dan bukan diketahui lurah dan camat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa proses penerbitan peralihan Sertipikat Hak Milik No. : 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang terakhir menjadi atas nama : IKA SURYANTI, dkk. Adalah mengandung cacat prosedur/cacat administratif/cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan peralihan nama Sertipikat Hak Milik No. 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang semula atas nama IR. UTJUN DJAJANEGARA, kemudian beralih menjadi terakhir atas nama : IKA SURYANTI, dkk. diakui Tergugat mengandung cacat yuridis, maka seharusnya Tergugat tidak menolak permohonan Penggugat dalam bukti T - 4 tersebut sesuai ketentuan Pasal 119 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam pokok sengketa, maka Majelis

Hal 55 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar peraturan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 3 Tahun 1997 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo dinyatakan batal maka Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas namun relevan dianggap dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan, tetapi diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas sengketa ini ;-----

MENGINGAT : Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan batal Surat Keputusan Penolakan Tergugat atas Permohonan Penggugat terhadap Pembatalan Peralihan nama Sertipikat Hak Milik No. : 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten yang semula atas nama : IR. UTJUN DJAJANEGARA kemudian beralih terakhir menjadi atas nama IKA SURYANTI, dkk ;-----
-
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penolakan Tergugat atas Permohonan Penggugat terhadap Pembatalan Peralihan nama Sertipikat Hak Milik No. : 83/Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten yang semula atas nama : IR. UTJUN DJAJANEGARA kemudian beralih terakhir menjadi atas nama IKA SURYANTI, dkk ;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk

Hal 57 dari 37 Hal Putusan Nomor
72/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan nama Sertipikat Hak
Milik No. : 83/Desa Teluk, tanggal 18
Mei 1991, Gambar Situasi No. :
287/1991 tanggal 18 Mei 1991, luas
26.125 M2 terakhir atas nama : IKA
SURYANTI, dkk. kepada atas nama : IR.
UTJUN DJAJANEGARA ; - -----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II
Intervensi untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 121.000,- (Seratus
dua puluh satu ribu rupiah) ; - ----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis
Hakim pada hari JUM'AT tanggal 24 Oktober 2008 oleh kami
SRI SETYOWATI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis,
KHAERUDDIN NASUTION, SH dan ANDRY ASANI, SH.M.Hum masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada
hari ini SENIN, tanggal 27 Oktober 2008 oleh Majelis
tersebut diatas dengan dibantu oleh YANI SRI KARYANI, Sm
Hk. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa
Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II
Intervensi ; - -----

KETUA MAJELIS HAKIM,

SRI SETYOWATI. SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM-



KHAERUDDIN NASUTION, SH.
ASANI, SH.MH.

ANDRY

PANITERA PENGANTI,

YANI SRI KARYANI, Sm Hk.

Perincian biaya perkara :

– Biaya pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
– Panggilan	:	Rp. 80.000,-
– Materai	:	Rp. 6.000,-
– Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp.121.000,-

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah),-